



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111

Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844

email: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 6753/UN28/BP/2022

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
PROGRAM PROFESI DOKTER

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako nomor 6726/UN28.12/BP/2022 tanggal 26 Agustus 2022, mengusulkan Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Program Profesi Dokter;
 - b. bahwa sehubungan dengan pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Program Profesi Dokter kepada mahasiswa Universitas Tadulako, agar penyelenggaraan Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut berjalan lancar dalam proses pencairan dana Beasiswa tersebut, maka perlu menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Program Profesi Dokter;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Program Profesi Dokter;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) PROGRAM PROFESI DOKTER.

KESATU : Menetapkan mahasiswa Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Program Profesi Dokter yang namanya tercantum dibawah ini:

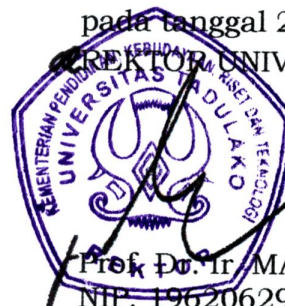
Nama : Amnah Athirah Basir
 NIM : N11121092
 Fakultas : Kedokteran
 Prodi : Profesi Dokter
 Semester : 9 (Sembilan)
 IPK : 4,00
 Program ADik : 3T
 Wilayah ADik : Kab. Mamuju Tengah

KEDUA : Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Beasiswa ADik berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa dan bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per semester per mahasiswa selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum.

KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Dana DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Palu
 pada tanggal 29 Agustus 2022
 REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
 NIP. 196206291987011001

Tembusan:

1. Kemendikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Kepala UPT di lingkungan UNTAD;
12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.
13. Kepala PPTIK UNTAD;
14. Kepala KPPN Palu;
15. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;